

TATA TERTIB PESERTA DIDIK  
SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA  
TAHUN AJARAN 2021/2022



SMP MUHAMMADIYAH 2  
YOGYAKARTA

**VISI & MISI**  
**SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA**

**VISI :**

Terbentuknya manusia muslim, takwa, cerdas, terampil, berwawasan lingkungan dan budaya

**MISI :**

1. Menumbuhkan sikap penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, inovatif dan kreatif
3. Menumbuhkan rasa cinta seni budaya sehingga peserta didik mampu berprestasi dalam bidang seni dan budaya
4. Melaksanakan gerakan penghijauan, hemat energi (listrik dan air) serta peduli terhadap sampah

**JANJI PELAJAR MUHAMMADIYAH**

1. Berjuang menegakkan ajaran Islam;
2. Hormat dan patuh terhadap orangtua dan guru;
3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu;
4. Bekerja keras, mandiri dan berprestasi;
5. Rela berkorban dan menolong sesama;
6. Siap menjadi kader Muhammadiyah dan Bangsa

# TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA

---

## **BAB I** KETENTUAN UMUM Pasal 1

Yang dimaksud dengan tata tertib adalah:

1. Seperangkat peraturan/kaidah yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh pelaksana Tata Tertib dalam hal ini peserta didik SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
2. Pemantau adalah Kepala Sekolah, Wakaur, Staf Wakaur, Wali Kelas, Guru dan karyawan SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
3. Kewajiban pemantau adalah sebagai Pengawas tata tertib dan menindaklanjuti secara konsisten, kontinue dan bertanggung jawab

## **BAB II** DASAR Pasal 2

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. INPRES No. 24 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pengibaran Bendera Merah Putih, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah
4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kota Yogyakarta Nomor 188/1472/ tahun 2008, tanggal 30 Juni 2008. tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Wali Kota Penyusunan Tata Tertib Sekolah
5. SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta Nomor 026/KEP/III.o/ C/ 2008, tanggal 20 Mei 2008 tentang ketentuan penggunaan Seragam Sekolah bagi SMP/ MTs/SMA/ MA Muhammadiyah di lingkungan Perguruan Muhammadiyah Kota Yogyakarta
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 284 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 dan Nomor 440-717 tahun 2021 Tentang

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan COVID-19
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pendidikan dalam masa COVID-19
9. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
10. Surat Keputusan Majelis Dikdasmen PPM No 66/1.4/F/2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Smp Muhammadiyah
11. Tujuan Pendidikan Muhammadiyah
12. SK Kepala SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta tentang Tata Tertib

**BAB III**  
**TUJUAN**  
Pasal 3

1. Mengatur kehidupan peserta didik sehari-hari selama KBM belajar dari rumah sesuai tujuan Pendidikan Nasional, Pendidikan Muhammadiyah dan Persyarikatan Muhammadiyah
2. Menjaga proses belajar mengajar agar berjalan tertib dan lancar
3. Mengatur sikap dan tingkah laku peserta didik sesuai Tujuan Pendidikan di Persyarikatan Muhammadiyah
4. Meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka melaksanakan Wawasan Wiyata Mandala
5. Meningkatkan Ketahanan Sekolah

**BAB IV**  
**PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH**  
Pasal 4

1. Pakaian Harian
  - Senin : Kelas VII, VIII, dan IX mengenakan seragam Putih Biru
  - Selasa : Kelas VII, VIII, dan IX mengenakan seragam IPM
  - Rabu : Kelas VII dan IX mengenakan seragam Putih Biru, kelas VIII mengenakan seragam HW
  - Kamis : Kelas VIII mengenakan seragam Putih Biru, kelas VII dan IX mengenakan seragam HW
  - Jum'at : Kelas VII, VIII, dan IX mengenakan seragam baju batik Muhammadiyah kota Yogyakarta
2. Pakaian Khusus
  - Setiap hari Kamis Pahing memakai baju Gagrak Ngayogyakarta

**BAB V**  
**UPACARA BENDERA**  
Pasal 5

Pelaksanaan upacara bendera Nasional mengikuti instruksi pemerintah atau sesuai dengan kondisi.

**BAB VI**  
**KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**  
Pasal 6

1. Persiapan KBM daring pukul 06.45 WIB
2. Peserta didik wajib mengikuti seluruh Mata Pelajaran setiap hari Senin – Jumat kecuali hari libur mulai pukul 07.00 s/d pukul 11.50 WIB atau sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah
3. KBM dimulai pukul 07.00 WIB dimulai dengan tadarus bersama wali kelas
4. Peserta didik masuk dan melaksanakan pembelajaran daring selambat-lambatnya pukul 07.00 WIB
5. Peserta didik yang tidak masuk karena sesuatu hal harus ada pemberitahuan dari orang tua peserta didik secara tertulis atau berkomunikasi dengan wali kelas melalui WA atau telepon
6. Peserta didik yang lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan, wali kelas wajib menegur siswa dan disampaikan ke orang tua. Jika tidak ada tanggapan atau respon akan diserahkan ke BK
7. Peserta didik wajib mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
8. Peserta didik pada jam pertama harus sudah mempersiapkan diri dengan quota internet dan memastikan jaringan internet berjalan dengan baik 10 menit sebelum pelajaran dimulai
9. Pembelajaran dilaksanakan dalam jaringan (DARING) dan di luar Jaringan (LURING)
10. Peserta didik belajar di rumah masing-masing
11. Peserta didik wajib menyiapkan seluruh perlengkapan pembelajaran daring/luring
12. Peserta didik mempersiapkan akun email dengan menggunakan nama masing-masing, tidak diperbolehkan membawa nama lain atau nama samaran selain nama asli peserta didik
13. Selama pembelajaran berlangsung peserta didik dilarang bermain game atau membuka aplikasi lain kecuali aplikasi pembelajaran yang ditentukan.
14. Peserta didik menggunakan telephone genggam (handphone)/laptop pada saat pembelajaran
15. Menyiapkan aplikasi penunjang Laptop/komputer dan materi pelajaran seperti buku, catatan, dan lainnya
16. Peserta didik wajib bergabung dalam group WA kelas atau platform yang dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing

17. Peserta didik wajib menjaga etika komunikasi dalam pembelajaran
18. Peserta didik dilarang menggunakan kata-kata kotor dalam percakapan di google classroom, group WA dan media sosial lain yang digunakan dalam pembelajaran
19. Menggunakan aplikasi pembelajaran yang disepakati bersama
20. Peserta didik diharapkan merespon bapak/ibu guru
21. Peserta didik mengucapkan terima kasih pada bapak/ibu guru sesudah KBM
22. Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan secara online
23. Peserta didik mengerjakan tugas luring sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah
24. Peserta didik wajib mengumpulkan tugas-tugas yang diminta sesuai batas waktu yang telah ditentukan
25. Bagi peserta didik yang tidak mengerjakan tugas atau tidak pernah gabung sehingga nilainya di bawah KKM akan mengikuti program remidi yang dilaksanakan sebelum PAS/PAT
26. Apabila ada kendala teknis atau kesulitan pemahaman materi, peserta didik bisa langsung berkomunikasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas via Wapri
27. Peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring karena sebab tertentu, dapat melaksanakan pembelajaran Luring dengan tugas-tugas yang telah disiapkan oleh guru mata pelajaran secara langsung di rumah masing-masing
28. Bagi peserta didik yang ada keperluan di sekolah wajib menggunakan seragam dan sepatu

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

1. Peserta didik wajib mengikuti kegiatan keislaman yang diselenggarakan sekolah.
2. Peserta didik wajib melaksanakan ibadah 5 waktu di rumah
3. Peserta didik wajib melaksanakan 5S : Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun
4. Peserta didik wajib melaksanakan 7K : Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan, dan Kesehatan
5. Peserta didik putra wajib berambut pendek model standar anak sekolah, dan disisir rapi, tidak gondrong, dan tidak berwarna.

6. Peserta didik putri wajib memakai jilbab dan daleman (ciput) serta tidak boleh kelihatan poni rambut.

## **BAB VIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 8**

#### **PESERTA DIDIK DILARANG**

1. Berperilaku tidak sopan baik verbal maupun non verbal terhadap guru/karyawan dan teman.
2. Meninggalkan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada jam efektif tanpa izin guru mengajar
3. Membuat keonaran, keributan dan mencemarkan nama baik sekolah.
4. Mengotori lingkungan, merusak dan menghilangkan fasilitas dan inventaris sekolah.
5. Membawa, menyimpan dan mengkonsumsi **ROKOK** dalam bentuk apapun.
6. Membawa, menyimpan atau mengkonsumsi **MINUM-MINUMAN KERAS**.
7. Membawa, menyimpan atau mengkonsumsi dan mengedarkan **NARKOBA**
8. Membawa, menyimpan, menonton, mengedarkan VCD porno, bacaan asusila dan sejenisnya.
9. Membawa, menyimpan dan menggunakan senjata tajam, senjata api atau sejenisnya.
10. Membawa petasan atau bahan peledak dan sejenisnya
11. Menggunakan aksesoris dan make up : topi, minyak rambut, pewarna rambut, softlens berwarna, lipstik, anting, kalung, kuku panjang, kutek, berhena, cincin, gelang, jaket dan parfum yang berlebihan.
12. **Bertato, bertindik** dan ber *skin*.
13. Memakai sandal di lingkungan Sekolah selain keperluan Sholat.
14. Membawa kendaraan bermotor dan mobil ke sekolah.
15. Melakukan perbuatan asusila, menikah, hamil
16. Melakukan **Bullying** : mengejek, memeras, menganiaya, berkelahi dan mengeroyok.
17. Menjadi anggota gank : simpatisan, komunitas atau pelopor.
18. Melakukan tindak kriminal

**BAB IX**  
SANKSI dan PENGHARGAAN  
Pasal 9  
SANKSI

Peserta didik yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Teguran Lisan
2. Pembinaan dari sekolah
3. Peringatan Tertulis
4. Mengundurkan diri atau dikembalikan kepada orang tua

Pasal 10  
PENGHARGAAN

Penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan dari sekolah (sesuai ketentuan yang berlaku). Penghargaan bagi peserta didik berprestasi diberikan pada:

1. Peserta didik yang berprestasi akademik.
2. Peserta didik yang berprestasi non akademik
3. Kepengurusan organisasi

**BAB X**  
KENDALI PELAKSANAAN  
Pasal 11

Pembentukan pribadi peserta didik yang disiplin memerlukan adanya:

1. Pelaksanaan tata tertib peserta didik secara konsisten, kontinyu yang dilandasi asah, asih dan asuh.
2. Penegakan pelaksanaan sanksi bagi peserta didik pelanggar tata tertib secara adil dan bijaksana.
3. Catatan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai bukti yang benar.
4. Tindakan pencegahan, pembinaan, dan pengawasan bersama secara kompak, terarah, terus menerus oleh Kepala Sekolah, Wakaur, Staff Bidang, Wali Kelas, BK, Guru, karyawan dan antar peserta didik.

## BAB XI

### Lain-lain

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik dapat ditindak lanjuti atau di catat oleh semua guru, dan pemberi sanksi dari sekolah dapat dilakukan oleh Guru, Wali Kelas, BK, Staff, Kepala Sekolah sesuai berat ringannya pelanggaran
2. Kepala Sekolah berwenang mengambil kebijaksanaan di luar sanksi diatas dengan melihat permasalahan peserta didik berdasarkan kesepakatan rapat yang dihadiri Kepala Sekolah, Staff, Wali Kelas, BK dan Guru yang bersangkutan.
3. Hal-hal yang belum diatur di atas berlaku khusus di sekolah dan akan ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Sekolah.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal : 10 Juli 2021  
Kepala Sekolah



Naning Hidayati, S.Pd  
NBM. 858 280

## PERNYATAAN

Saya peserta didik SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta

Nama : \_\_\_\_\_

Kelas/ No. Induk : \_\_\_\_\_

Telah membaca dan memahami isi Tata Tertib peserta didik yang diberlakukan di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta.

Dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, saya bersedia melaksanakan demi keberhasilan proses belajar dan tercapainya cita-cita melalui SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta.

Semoga Allah meridhoi.

Yogyakarta, \_\_\_\_\_

Mengetahui  
Dan menyetujui

Orang tua

Peserta didik

(.....)

(.....)